



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bon

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KALVIN SAPPE POLI Anak dari**

**SAPPE POLI;**

Tempat Lahir : Padakka;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/4 Juni 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia/Toraja;  
Tempat Tinggal : Jl. Pontianak 6 No. 24 Rt. 20 Kel.

Gunung Telihan Kec. Bontang Barat

Kota Bontang atau Jl. Gotng Royong

Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat

Kota Bontang;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan

Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/122/X/2017/reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Hakim sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 144/Pen.Pid.Sus/2016/PN. Bon Tanggal 23 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 144/Pid.Sus/2016/PN. Bon Tanggal 23 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *KALVIN SAPPE POLI Anak dari SAPPE POLI*, bersalah melakukan Tindak Pidana "Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa *KALVIN SAPPE POLI Anak dari SAPPE POLI* dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan 30 (tiga puluh) hari dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 144 /Pid.Sus/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa KALVIN SAPPE POLI Anak dari SAPPE POLI pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira Jam 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jalan Gotong Royong Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira Jam 19.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa dan korban di Jalan Gotong Royong Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, saat terdakwa sedang berada di rumah, korban MERLIYANTI TARUK LEMBANG Anak dari KONDO pulang ke rumah setelah memijat orang, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "belum ada makan aku hari ini, sakit perutku", selanjutnya korban mengatakan " kenapa nda makan, sudah ku siapkan nasi sama ikan di dapur", setelah itu terdakwa mengatakan "pinggang ku sakit, urutkan dulu", kemudian korban mengatakan "sakit maag itu, kamu jarang makan nasi, tapi minum kopi terus", selanjutnya terdakwa mengatakan "urutkan dulu", tetapi korban mengatakan "besok saja sudah malam, capek mau tidur", terdakwa kemudian mengatakan "kalau orang lain kamu urut, tapi suamimu sendiri tidak", setelah itu korban langsung memegang perut terdakwa, tetapi saat itu terdakwa langsung menepis atau memindahkan tangan korban, karena terdakwa sudah terlanjur jengkel atau marah kepada korban, setelah itu terdakwa pergi ke dapur, kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci sepeda motor sambil mengatakan "ku bawa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 144 /Pid.Sus/2017/PN Bon



motor ini, nanti mau aku jual motornya untuk aku pulang ke toraja”, sambil terdakwa menuju ke pintu dapur, dimana saat itu korban mengikuti terdakwa dari arah belakang sambil mengatakan “jangan dibawa motor, besok buat antar anak-anak ke sekolah”, tetapi dibalas oleh terdakwa dengan mengatakan “ah biar saja, aku mau pergi dari rumah ini” dan setelah mendengar kata-kata tersebut, korban kemudian kembali ke ruang tamu, tetapi saat itu terdakwa kemudian menendang korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan dari arah belakang yang kena pada bagian pantat korban, sehingga korban terdorong kedepan sekitar 1 (satu) meter, kemudian korban langsung terjatuh ke arah belakang dengan posisi duduk terlebih dahulu, setelah itu korban jatuh terlentang, kemudian dengan menggunakan kedua tangan, terdakwa membenturkan kepala korban ke lantai berkali-kali, sehingga korban berteriak dan saat itu anak korban ALDI YANTO AKRIWANTO Alias NELSON Anak dari KALVIN SAPPE POLI, keluar dari kamar dan menangis di samping korban dan ketika korban hendak bangun, terdakwa langsung menginjak bagian belakang korban tepatnya dekat pantat (tulang ekor) dengan menggunakan kaki sebelah kanan, sampai korban terkencing-kencing dan saat itu korban langsung berteriak untuk meminta tolong, tetapi terdakwa mengatakan kepada korban dengan suara kasar “diam ko, anak-anak tidur nanti bangun”, tidak lama kemudian datang saksi RITA BANNELANGGI Anak dari ANDARIAS BONGGA DATU kerumah korban, karena mendengar teriakan korban, selanjutnya saksi RITA BANNELANGGI Anak dari ANDARIAS BONGGA DATU menanyakan kepada korban “kenapa mama elsa” dan di jawab oleh korban “saya mau di bunuh sama bapak elsa”, saat itu terdakwa mengatakan “nda ada aku apa-apain dia”, tetapi tidak lama kemudian banyak orang yang datang ke rumah korban dan terdakwa, sehingga korban kemudian dibawa ke RSUD Taman Husada Bontang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 445/72/VER/RSUD-B/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dari RSUD Taman Husada Bontang yang di tanda tangani oleh dr. MUHAMMAD ALFIAN yang telah melakukan pemeriksaan luar atas nama MERLIYANTI TARUK LEMBANG dengan hasil pemeriksaan pada bagian punggung terdapat nyeri di daerah pinggang bagian tengah, terutama jika perubahan posisi dari tidur ke duduk dan hasil pemeriksaan pada bagian perut, pada bagian bawah pusar tampak membesar dan nyeri dengan kesimpulan di temukan adanya nyeri di daerah pinggang bagian tengah dan perut bawah pusar serta perut yang membesar di bawah pusar yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul dan gangguan saluran kemih.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sehingga korban tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari sebagai tukang pijat dan berdasarkan hasil rontgen korban di temukan patah tulang ekor, sehingga korban kemudian di rawat inap selama beberapa hari pada RSUD Taman Husada Bontang dan saat itu juga di pasangkan cateter urine (selang kencing) pada korban, karena korban kesulitan membuang air seni atau kencing.
- Bahwa hubungan antara terdakwa dan korban adalah suami istri yang sah, berdasarkan surat nikah nomor : 78/SN/GT-JBZ/XI/2014 yang di keluarkan oleh Majelis Gereja Toraja dan di tanda tangani oleh Ketua Pnt. MATHIUS MALLISA dan Sekretaris Pnt. YULIANA GAY, S.Pd, pada tanggal 9 November 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa KALVIN SAPPE POLI Anak dari SAPPE POLI pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira Jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 144 /Pid.Sus/2017/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jalan Gotong Royong Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira Jam 19.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa dan korban di Jalan Gotong Royong Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, saat terdakwa sedang berada di rumah, korban MERLIYANTI TARUK LEMBANG Anak dari KONDO pulang ke rumah setelah memijat orang, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "belum ada makan aku hari ini, sakit perutku", selanjutnya korban mengatakan " kenapa nda makan, sudah ku siapkan nasi sama ikan di dapur", setelah itu terdakwa mengatakan "pinggang ku sakit, urutkan dulu", kemudian korban mengatakan "sakit maag itu, kamu jarang makan nasi, tapi minum kopi terus", selanjutnya terdakwa mengatakan "urutkan dulu", tetapi korban mengatakan "besok saja sudah malam, capek mau tidur", terdakwa kemudian mengatakan "kalau orang lain kamu urut, tapi suamimu sendiri tidak", setelah itu korban langsung memegang perut terdakwa, tetapi saat itu terdakwa langsung menepis atau memindahkan tangan korban, karena terdakwa sudah terlanjur jengkel atau marah kepada korban, setelah itu terdakwa pergi ke dapur, kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci sepeda motor sambil mengatakan "ku bawa motor ini, nanti mau aku jual motornya untuk aku pulang ke toraja", sambil terdakwa menuju ke pintu dapur, dimana saat itu korban mengikuti terdakwa dari arah belakang sambil mengatakan "jangan dibawa motor, besok buat antar anak-anak ke sekolah", tetapi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 144 /Pid.Sus/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalas oleh terdakwa dengan mengatakan “ah biar saja, aku mau pergi dari rumah ini” dan setelah mendengar kata-kata tersebut, korban kemudian kembali ke ruang tamu, tetapi saat itu terdakwa kemudian menendang korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan dari arah belakang yang kena pada bagian pantat korban, sehingga korban terdorong kedepan sekitar 1 (satu) meter, kemudian korban langsung terjatuh ke arah belakang dengan posisi duduk terlebih dahulu, setelah itu korban jatuh terlentang, kemudian dengan menggunakan kedua tangan, terdakwa membenturkan kepala korban ke lantai berkali-kali, sehingga korban berteriak dan saat itu anak korban ALDI YANTO AKRIWANTO Alias NELSON Anak dari KALVIN SAPPE POLI, keluar dari kamar dan menangis di samping korban dan ketika korban hendak bangun, terdakwa langsung menginjak bagian belakang korban tepatnya dekat pantat (tulang ekor) dengan menggunakan kaki sebelah kanan, sampai korban terkencing-kencing dan saat itu korban langsung berteriak untuk meminta tolong, tetapi terdakwa mengatakan kepada korban dengan suara kasar “diam ko, anak-anak tidur nanti bangun”, tidak lama kemudian datang saksi RITA BANNELANGGI Anak dari ANDARIAS BONGGA DATU kerumah korban, karena mendengar teriakan korban, selanjutnya saksi RITA BANNELANGGI Anak dari ANDARIAS BONGGA DATU menanyakan kepada korban “kenapa mama elsa” dan di jawab oleh korban “saya mau di bunuh sama bapak elsa”, saat itu terdakwa mengatakan “nda ada aku apa-apain dia”, tetapi tidak lama kemudian banyak orang yang datang ke rumah korban dan terdakwa, sehingga korban kemudian dibawa ke RSUD Taman Husada Bontang;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 445/72/VER/RSUD-B/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dari RSUD Taman Husada Bontang yang di tanda tangani oleh dr. MUHAMMAD ALFIAN yang telah melakukan pemeriksaan luar atas nama MERLIYANTI TARUK LEMBANG dengan hasil

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 144 /Pid.Sus/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada bagian punggung terdapat nyeri di daerah pinggang bagian tengah, terutama jika perubahan posisi dari tidur ke duduk dan hasil pemeriksaan pada bagian perut, pada bagian bawah pusar tampak membesar dan nyeri dengan kesimpulan di temukan adanya nyeri di daerah pinggang bagian tengah dan perut bawah pusar serta perut yang membesar di bawah pusar yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul dan gangguan saluran kemih;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sehingga korban tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari – hari sebagai tukang pijat dan berdasarkan hasil rontgen korban di temukan patah tulang ekor, sehingga korban kemudian di rawat inap selama beberapa hari pada RSUD Taman Husada Bontang dan saat itu juga di pasang cateter urine (selang kencing) pada korban, karena korban kesulitan membuang air seni atau kencing.
- Bahwa hubungan antara terdakwa dan korban adalah suami istri yang sah, berdasarkan surat nikah nomor : 78/SN/GT-JBZ/XI/2014 yang di keluarkan oleh Majelis Gereja Toraja dan di tanda tangani oleh Ketua Pnt. MATHIUS MALLISA dan Sekretaris Pnt. YULIANA GAY, S.Pd, pada tanggal 9 November 2014;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta para terdakwa tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MERLIYANTI TARUK LEMBANG anak dari KONDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Gotong Royong Kelurahan Belimbing





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang telah terjadi perbuatan pemukulan

- terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa dan telah menikah secara agama Kristen oleh pendeta di Bontang pada tanggal 9 Nopember 2014;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wita, saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu Saksi pulang ke rumah setelah memijat orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “belum ada makan aku hari ini, sakit perutku”, selanjutnya Saksi mengatakan “ kenapa nda makan, sudah ku siapkan nasi sama ikan di dapur”, setelah itu Terdakwa mengatakan “pinggang ku sakit, urutkan dulu”, kemudian Saksi mengatakan “sakit maag itu, kamu jarang makan nasi, tapi minum kopi terus”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “urutkan dulu”, tetapi Saksi mengatakan “besok saja sudah malam, capek mau tidur”;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan “kalau orang lain kamu urut, tapi suamimu sendiri tidak”, setelah itu Saksi langsung memegang perut Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa langsung menepis atau memindahkan tangan Saksi, karena Terdakwa sudah terlanjur jengkel atau marah kepada Saksi, setelah itu Terdakwa pergi ke dapur, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci sepeda motor sambil mengatakan “ku bawa motor ini, nanti mau aku jual motornya untuk aku pulang ke toraja”, sambil Terdakwa menuju ke pintu dapur;
- Bahwa saat itu Saksi mengikuti Terdakwa dari arah belakang sambil mengatakan “jangan dibawa motor, besok buat antar anak – anak ke sekolah”, tetapi dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan “ah biar saja, aku mau pergi dari rumah ini” dan setelah mendengar kata – kata tersebut, Saksi kemudian kembali ke ruang tamu, tetapi saat itu Terdakwa kemudian menendang korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan dari arah belakang yang kena pada bagian pantat Saksi, sehingga Saksi terdorong kedepan sekitar 1 (satu) meter;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 144 /Pid.Sus/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi langsung terjatuh ke arah belakang dengan posisi duduk terlebih dahulu, setelah itu Saksi jatuh terlentang, kemudian dengan menggunakan kedua tangan, Terdakwa membenturkan kepala Saksi ke lantai berkali – kali, sehingga Saksi berteriak dan saat itu anak Saksi Aldi Yanto Akriwanto alias Nelson keluar dari kamar dan menangis di samping Saksi dan ketika Saksi hendak bangun, Terdakwa langsung menginjak bagian belakang Saksi tepatnya dekat pantat (tulang ekor) dengan menggunakan kaki sebelah kanan, sampai Saksi terkencing- kencing;
- Bahwa kemudian saat itu Saksi langsung berteriak untuk meminta tolong, tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan suara kasar “diam ko, anak – anak tidur nanti bangun”, tidak lama kemudian datang saksi Rita Bannelanggi kerumah Saksi, karena mendengar teriakan Saksi, selanjutnya saksi Rita Bannelanggi menanyakan kepada Saksi “kenapa mama elsa” dan di jawab oleh Saksi “saya mau di bunuh sama bapak elsa”, saat itu Terdakwa mengatakan “nda ada aku apa –apain dia”, tetapi tidak lama kemudian banyak orang yang datang ke rumah Terdakwa, sehingga Saksi kemudian dibawa ke RSUD Taman Husada Bontang;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi mengalami nyeri di daerah pinggang bagian tengah dan perut bawah pusar serta perut yang membesar di bawah pusar, tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari sebagai tukang pijat dan berdasarkan hasil rontgen maka Saksi di temukan patah tulang ekor, sehingga Saksi kemudian di rawat inap selama beberapa hari pada RSUD Taman Husada Bontang serta saat itu juga di pasangkan cateter urine (selang kencing) pada Saksi, karena Saksi kesulitan membuang air seni atau kencing;
- Bahwa Saksi sering dipukul oleh Terdakwa dan terakhir ketika Saksi dipukul oleh Terdakwa akan tetapi didamaikan oleh polisi sehingga perkara tidak lanjut kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 144 /Pid.Sus/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. **ALDI YANTO AKRIWANTO** Alias **NELSON** Anak dari **KALVIN SAPPE**

**POLI**, masih dibawah umur sehingga tidak disumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Gotong Royong Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang telah terjadi perbuatan pemukulan terhadap orang tua Saksi yang bernama Marliyanti Taruk Lembang (korban) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Marliyanti Taruk Lembang (korban) dan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur kemudian Saksi terbangun dikarenakan korban berteriak;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendorong korban kebelakang dengan cara memegang kedua pundak korban menggunakan kedua tangan lalu didorong ke lantai hingga korban terduduk dengan kaki bersila kemudian korban berbaring terlentang selanjutnya kepala korban didorong kelantai menggunakan tangan kanan kemudian ketika korban hendak bangun namun diinjak oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi lari ke kamar dan menangis yang kemudian kakak Sherli dan Yessi keluar dari kamar melihat korban tengkurap dan melihat celana korban basah lalu korban diangkat kekarpet disamping kamar;
- Bahwa Terdakwa sering memukul korban apabila mereka bertengkar dan juga Terdakwa sering dimarahin oleh Terdakwa dan apabila dimarahi maka kemudian dipukul oleh Terdakwa;

## 3. **RITA BANNELANGGI** anak dari **ANDARIAS BONGGA DATU**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Gotong Royong Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang telah terjadi perbuatan pemukulan terhadap Marliyanti taruk Lembang/korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban merupakan istri dari Terdakwa dan telah menikah secara agama Kristen oleh pendeta di Bontang pada tanggal 9 Nopember 2014;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 144 /Pid.Sus/2017/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada dirumah kemudian mendengar suara perempuan berteriak sambil menangis yang kemudian Saksi menuju kerumah korban;
  - Bahwa ketika sampai rumah korban Saksi melihat korban merintih kesakitan dengan posisi terbaring dilantai di ruang tamu dekat pintu depan dan celananya basah semua mengeluarkan air kencing;
  - Bahwa ketika Saksi berusaha membangunkan korban maka korban berteriak kesakitan sedangkan disampingnya terdapat Terdakwa yang saat Saksi Tanya kepada Terdakwa maka Terdakwa tidak melakukan apa-apa terhadap korban;
  - Bahwa kemudian korban mengatakan dirinya ditendang, diinjak dan mau dibunuh oleh Terdakwa yang tidak lama kemudian datang Serly dan tetangga-tetangga lainnya untuk membawa korban keruamh sakit;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut tersebut maka Terdakwa membenarkannya;
4. **AGUSTINUS SANDA anak dari YOHANES KONDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Gotong Royong Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang telah terjadi perbuatan pemukulan terhadap Merliyanti Taruk Lembang/korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa korban merupakan istri dari Terdakwa dan telah menikah secara agama Kristen oleh pendeta di Bontang pada tanggal 9 Nopember 2014;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wita, saat Saksi sedang berada di rumah lalu datang Terdakwa untuk meminta tolong kepada Saksi agar datang kerumahnya dikarenakan korban kambuh penyakitnya;
  - Bahwa pada saat Saksi datang kerumah Terdakwa maka Saksi melihat korban terlentang diruang tamu dan sedang menangis yang selanjutnya Saksi langsung mendoakan korban karena Saksi mengira korban sedang kesurupan;
  - Bahwa kemudian korban mengatakan kepada Saksi dirinya tidak kesurupan melainkan dipukul oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa menyangkalnya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 144 /Pid.Sus/2017/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban merasakan kesakitan dibagian tulang ekor belakang serta meminta tolong kepada Saksi agar melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang untuk mendapatkan pengobatan dan menurut keterangan dokter yang memeriksa maka korban mendapat patah tulang ekor bagian belakang sehingga harus dirawat inap hari itu juga;
  - Bahwa korban selama menikah dengan Terdakwa telah memiliki 4 (empat) orang anak;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut tersebut maka Terdakwa membenarkannya;
5. **dr. MUHAMMAD ALFIAN Bin MUHAMMAD AFWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang pada bagian IGD (Instalasi Gawat Darurat) sebagai dokter umum sejak bulan September 2013;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wita saat Saksi denga bertugas di IGD pernah kedatangan pasien yang bernama Merliyanti Taruk Lembang/korban mengeluh tidak bias buang air kecil sekitar 3 jam sebelum dibawa kerumah sakit;
  - Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan fisik dan setelah dilakukan pemeriksaan maka pasien merasa nyeri dibawah pusar dan membengkak kemudian terdapat nyeri dibagian tulang ekor dan lalu Saksi memberitahukan kepada keluarga bahwa korban akan dilakukan pemasangan selang kencing;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan rontgen ditemukan pasien ada patah pada bagian tulang ekor lalu Saksi menyerankan agar korban dirawat inap akan tetapi pihak keluarga menolaknya dengan alasan tidak memiliki biaya sehingga akhirnya korban pulang kerumah;
  - Bahwa korban pada saat datang diantar oleh keluarganya dan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi juga menandatangani hasil Visum Et Repertum No : 445/72/VER/RSUD-B/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dari RSUD Taman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husada Bontang atas nama korban dengan hasil pemeriksaan

sebagaimana tersebut diatas;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa KALVIN SAPPE POLI Anak dari SAPPE POLI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Gotong Royong Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang telah terjadi perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Merliyanti Taruk Lembang/korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan isteri dari korban dan telah menikah secara agama Kristen di Tana Toraja kemudian menikah secara resmi di Gereja Toraja di Bontang pada tanggal 9 Nopember 2014;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira Jam 19.00 Wita, saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu korban pulang ke rumah setelah memijat orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "belum ada makan aku hari ini, sakit perutku", selanjutnya korban mengatakan " kenapa nda makan, sudah ku siapkan nasi sama ikan di dapur", setelah itu Terdakwa mengatakan "pinggang ku sakit, urutkan dulu", kemudian korban mengatakan "sakit maag itu, kamu jarang makan nasi, tapi minum kopi terus", selanjutnya Terdakwa mengatakan "urutkan dulu", tetapi korban mengatakan "besok saja sudah malam, capek mau tidur";
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan "kalau orang lain kamu urut, tapi suamimu sendiri tidak", setelah itu korban langsung memegang perut Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa langsung menepis atau memindahkan tangan korban, karena Terdakwa sudah terlanjur jengkel atau marah kepada korban, setelah itu Terdakwa pergi ke dapur, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci sepeda motor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan “ku bawa motor ini, nanti mau aku jual motornya untuk

aku pulang ke toraja”, sambil Terdakwa menuju ke pintu dapur;

- Bahwa saat itu korban mengikuti Terdakwa dari arah belakang sambil mengatakan “jangan dibawa motor, besok buat antar anak – anak ke sekolah”, tetapi dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan “ah biar saja, aku mau pergi dari rumah ini” dan setelah mendengar kata – kata tersebut, korban kemudian kembali ke ruang tamu, tetapi saat itu Terdakwa kemudian menendang korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan dari arah belakang yang kena pada bagian pantat korban, sehingga korban terdorong kedepan sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian korban langsung terjatuh ke arah belakang dengan posisi duduk terlebih dahulu, setelah itu korban jatuh terlentang, kemudian dengan menggunakan kedua tangan, Terdakwa membenturkan kepala korban ke lantai berkali – kali, sehingga korban berteriak dan saat itu anak korban Aldi Yanto Akriwanto alias Nelson keluar dari kamar dan menangis di samping korban dan ketika korban hendak bangun, Terdakwa langsung menginjak bagian belakang korban tepatnya dekat pantat (tulang ekor) dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa kemudian saat itu korban langsung berteriak untuk meminta tolong, tetapi Terdakwa mengatakan kepada korban dengan suara kasar “diam ko, anak – anak tidur nanti bangun”, tidak lama kemudian datang saksi Rita Bannelanggi kerumah korban, karena mendengar teriakan korban, selanjutnya saksi Rita Bannelanggi menanyakan kepada korban “kenapa mama elsa” dan di jawab oleh korban “saya mau di bunuh sama bapak elsa”, saat itu Terdakwa mengatakan “nda ada aku apa –apain dia”, tetapi tidak lama kemudian banyak orang yang datang ke rumah Terdakwa, sehingga korban kemudian dibawa ke RSUD Taman Husada Bontang;
- Bahwa Terdakwa sering memukul korban apabila Terdakwa merasa marah dengan korban;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 144 /Pid.Sus/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Visum Et Repertum No : 445/72/VER/RSUD-B/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dari RSUD Taman Husada Bontang yang di tanda tangani oleh dr. MUHAMMAD ALFIAN yang telah melakukan pemeriksaan luar atas nama MERLIYANTI TARUK LEMBANG dengan hasil pemeriksaan pada bagian punggung terdapat nyeri di daerah pinggang bagian tengah, terutama jika perubahan posisi dari tidur ke duduk dan hasil pemeriksaan pada bagian perut, pada bagian bawah pusar tampak membesar dan nyeri dengan kesimpulan di temukan adanya nyeri di daerah pinggang bagian tengah dan perut bawah pusar serta perut yang membesar di bawah pusar yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul dan gangguan saluran kemih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Gotong Royong Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang telah terjadi perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Merliyanti Taruk Lembang/korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan dari arah belakang yang kena pada bagian pantat korban, sehingga korban terdorong kedepan sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa benar kemudian korban langsung terjatuh ke arah belakang dengan posisi duduk terlebih dahulu, setelah itu korban jatuh terlentang, kemudian dengan menggunakan kedua tangan, Terdakwa membenturkan kepala korban ke lantai berkali-kali, sehingga korban berteriak dan saat itu anak

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 144 /Pid.Sus/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Aldi Yanto Akriwanto alias Nelson keluar dari kamar dan menangis

- di samping korban;
- Bahwa benar ketika korban hendak bangun, Terdakwa langsung menginjak bagian belakang korban tepatnya dekat pantat (tulang ekor) dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa benar kemudian korban dibawa oleh keluarga korban dan Terdakwa ke RSUD Taman Husada Bontang untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan merasa emosi dan jengkel karena korban yang bekerja sebagai tukang pijat tidak mau memijat Terdakwa dengan alasan kecapaian;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan suami dari Merliyanti Taruk Lembang/korban dan telah menikah berdasarkan surat nikah nomor : 78/SN/GT-JBZ/XI/2014 yang di keluarkan oleh Majelis Gereja Toraja yang di tanda tangani oleh Ketua Pnt. MATHIUS MALLISA dan Sekretaris Pnt. YULIANA GAY, S.Pd, pada tanggal 9 November 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau Kedua melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 144 /Pid.Sus/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.1. Unsur “Setiap orang.”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa KALVIN SAPPE POLI Anak dari SAPPE POLI sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik.”**

Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menerangkan bahwa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Gotong Royong Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang telah terjadi perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Merliyanti Taruk Lembang/korban;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan dari arah belakang yang kena pada bagian pantat korban, sehingga korban terdorong kedepan sekitar 1 (satu) meter. Bahwa kemudian korban langsung terjatuh ke arah belakang dengan posisi duduk terlebih dahulu, setelah itu korban jatuh terlentang, kemudian dengan menggunakan kedua tangan, Terdakwa membenturkan kepala korban ke lantai berkali-kali, sehingga korban berteriak dan saat itu anak korban Aldi Yanto Akriwanto alias Nelson keluar dari kamar dan menangis di samping korban. Bahwa ketika korban hendak bangun, Terdakwa langsung menginjak bagian belakang korban tepatnya dekat pantat (tulang ekor) dengan menggunakan kaki sebelah kanan;

Bahwa kemudian korban dibawa oleh keluarga korban dan Terdakwa ke RSUD Taman Husada Bontang untuk mendapatkan pengobatan. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan merasa emosi dan jengkel karena korban yang bekerja sebagai tukang pijat tidak mau memijat Terdakwa dengan alasan kecapaian;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa maka Merliyanti Taruk Lembang mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Visum Et Repertum No : 445/72/VER/RSUD-B/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dari RSUD Taman Husada Bontang yang di tanda tangani oleh dr. MUHAMMAD ALFIAN yang telah melakukan pemeriksaan luar atas nama MERLIYANTI TARUK LEMBANG dengan hasil pemeriksaan pada bagian punggung terdapat nyeri di daerah pinggang bagian tengah, terutama jika perubahan posisi dari tidur ke duduk dan hasil pemeriksaan pada bagian perut, pada bagian bawah pusar tampak membesar dan nyeri dengan kesimpulan di temukan adanya

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 144 /Pid.Sus/2017/PN Bon



nyeri di daerah pinggang bagian tengah dan perut bawah pusar serta perut yang membesar di bawah pusar yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul dan gangguan saluran kemih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan pengertian kekerasan fisik maka Terdakwa secara deduktif telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap korban sehingga dengan demikian unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik " telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur " Dalam lingkup rumah tangga."**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Gotong Royong Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang telah terjadi perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Merliyanti Taruk Lembang/korban;

Menimbang, bahwa Merliyanti Taruk Lembang merupakan istri dari Terdakwa dan telah menikah berdasarkan surat nikah nomor : 78/SN/GT-JBZ/XI/2014 yang di keluarkan oleh Majelis Gereja Toraja yang di tanda tangani oleh Ketua Pnt. MATHIUS MALLISA dan Sekretaris Pnt. YULIANA GAY, S.Pd, pada tanggal 9 November 2014, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban menderita luka;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap korban yang merupakan istri dari

Terdakwa yang seharusnya dilindungi dan disayangi oleh Terdakwa;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KALVIN SAPPE POLI Anak dari SAPPE POLI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 oleh

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 144 /Pid.Sus/2017/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOTO HINDARYANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., dan RATIH MANNUL IZZATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MAISYURAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh M. YONGEN PANGKEY, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. RATIH MANNUL IZZATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SITI MAISYURAH, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)